

**TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR UPTD SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
ATAP (SAMSAT) KOTA PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

SHERLY OKTAVIONA AVINDO

2016 / 16233096

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR UPTD SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PARIAMAN**

Nama : Sherly Oktaviona Avindo
NIM : 16233096
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2003



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2003




PENGESAIAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPTD SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA PARIAMAN

Nama : Sherly Oktaviona Aviado
NIM : 16233096
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2019

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Chichi Andriani, SE, MM	(Ketua)	
2. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	
3. Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Oktaviona Avindo
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233096
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/12 Desember 1997
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian :
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Simpang Koto Tinggi No. 1 RT 003/008 Kelurahan Pasar
Ambacang
Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap (Samsat) Kota Pariaman**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dituliskan atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2019
Yang menyatakan,



Sherly Oktaviona Avindo
NIM. 16233096

ABSTRAK

Sherly Oktaviona Avindo : Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman

Pembimbing : Chichi Andriani, SE, M.M


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor serta faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Pariaman.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara dengan staf di kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman telah menetapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pokok pajak yang terutang namun dengan adanya sanksi administrasi tersebut tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayarnya tepat waktu yang disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kantor UPTD SAMSAT lebih menitik beratkan kepada jumlah pajaknya dari pada jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Kata Kunci (*keyword*) : sanksi administrasi, Pajak kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman”**. Maksud dari penulisan tugas akhir ini dlh untuk memenuhi salah satu syaratdalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada program studi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan baik itu moriil maupun materiil dari berbagai pihak. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku pembimbing tugas akhir, yang telah memberikan berbagai macam nasihat, dukungan, motivasi sert kritikan yang dapat mengembangkan karakter dan diri peneliti agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku ketua Program Studi Diploma Tiga Manajemen Pajak yan telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan serta arahan kepada peneliti selama proses penelitian ini.

3. Bapak dan ibu pegawai di kanator UPTD sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Kota Pariaman yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Orang tua, saudara, teman organisasi dan teman angkatan Diploma III Manajemen Pajak Tahun 2016 yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti selama penelitian berlangsung.

Semoga dukungan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal dan ibadah serta mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Peneliti masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Kritik dan saran sangat diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak Kendaraan bermotor	10
B. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	12
C. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	13
D. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	14
E. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
F. Dasar Pengenaan Dan Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	16
G. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	18

H. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	19
I. Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	21
J. Sanksi Administrasi Untuk Kendaraan Bermotor	22
K. Faktor-Faktor Penghambat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	24
L. Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	26

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Rancangan Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Tahapan Penelitian	31
3. Objek Penelitian	32
4. Sumber Penelitian	32
5. Teknik Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil perusahaan	35
1. Sejarah Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	36
2. Struktur Organisasi	40
3. Visi, Misi, Dan Motto Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	44
B. Pembahasan	45
1. Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	46

2. Faktor-Faktor Penghambat Dlam Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	48
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	59
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	2
Tabel 2. Kendaraan Bermotor Yang Taat Membayaran Pajak Pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	6
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Dan Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Taat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	7
Tabel 4. Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Sanksi Administrasi Pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman	47
Tabel 5. Hasil Wawancara.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Struktur organisasi kantor UPTD SAMSAT kota pariaman.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Fotocopy Surat Obeservasi
- Lampiran 2. Fotocopy Surat Balasan Observasi
- Lampiran 3. Foto Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar Negara untuk mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional sehingga harus melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan Negara.

Adanya perkembangan kemajuan pembangunan di segala bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan Negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pajak juga merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam

APBN. Penerimaan sektor pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan Negara. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak di danai dari sektor pajak.

Salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif masyarakat untuk memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak sehingga keperluan pembangunan bisa di biayai. Menurut Marihot (2006:98) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapatkan melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Berikut jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT kota Pariaman

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar pada kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman

No	Tahun	Kendaraan Beromotor yang Terdaftar
1	2015	42,899
2	2016	46,549
3	2017	50,145
4	2018	53,289

Sumber: kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman tahun 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya maka penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Hal ini tentunya harus

mendapat perhatian dari pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pembangunan di setiap daerah.

Menurut Damas (2017:118) pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapatkan melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Menurut Amalia (2016:44) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa indikator untuk mengukur kesadaran perpajakan, yaitu: mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan umum perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela dan membayar dengan benar. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat

di negara tersebut, wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma.

Faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut Amalia (2016:38) Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari tanggal jatuh tempo yang tertera di Surat Tanda Kepemilikan Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Keyakinan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi pajak memberikan pembelajaran bagi wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pajak diserahkan pada daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT.

Sistem administrasi manunggal satu atap merupakan salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak Negara, secara umum sistem administrasi manunggal satu atap diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi sebab tingkat optimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidak patuhan ini dapat dilihat dari adanya kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman. Berikut jumlah kendaraan yang taat membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman.

Tabel 2. Kendaraan Bermotor yang Taat Membayar Pajak Pada kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Taat Membayar Pajak
1	2015	27.562
2	2016	29.027
3	2017	27.941
4	2018	28.838

Sumber: kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman Tahun 2019

Selama kurun waktu 4 tahun adanya peningkatan dan penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di kota Pariaman. Banyaknya wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga melebihi masa berlaku pajak karena beberapa alasan yaitu dengan alasan sibuk, lupa, kendaraan masih dalam proses kredit, kendaraan untuk jarak dekat, kendaraan sudah tua dan sebagainya. wajib pajak kendaraan yang telat atau terlambat melakukan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan dari jumlah pajak yang terutang. Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan. Berikut tabel perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT kota Pariaman dengan jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi administrasi pada kantor SAMSAT kota Pariaman.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi

kewajibannya, namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak tidak atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Salah satu yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengupayakan pembayaran pajak adalah optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Sanksi Administrasi pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman

No	Tahun	Kendaraan bermotor yang terdaftar	Kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi administrasi
1	2015	42,899	9,450
2	2016	46,549	6,822
3	2017	50,145	9,639
4	2018	53,289	10,458

Sumber: kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman dengan jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi administrasi pada kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul dan topik “ **Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman?
2. Apa saja faktor-aktor penghambat pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi administrasi semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Kota Pariaman. Wajib pajak telah mengetahui bahwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi administrasi, namun wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak yang mengabaikan peraturan perpajakan tersebut. Sanksi administrasi yang telah ditetapkan ternyata tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam kantor UPTD SAMSAT kota Pariaman dan faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penjelasan terkait penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai solusi yang diharapkan bisa memberikan

manfaat kepada kota Pariaman dalam hal ini terutama bagi pihak kantor UPTD sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) adalah terkait sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor Kota Pariaman diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dengan memasang spanduk-spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya membayar pajak di stasiun-stasiun televisi yang ada di Daerah. Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak diharapkan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, rizky. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Administrasi Bisnis* , 37.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Larasati, novia. 2018. Pengaruh Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta. *dspece* , 55.
- Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Marihot. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 *tentang Pajak Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Daerah provinsi sumatera barat No. 4 Tahun 2018 *tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 56 Tahun 2011 *tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 *tentang Perhitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 *tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*.
- Primandita. 2010. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, anggy. 2017. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palu. *Ilmu Manajemen* , 312.
- Setiawan, Adi. 2017. Pajak. *Academia Edu* , 13-17.